

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara platform emas digital terhadap risiko gagal serah dan insolvensi dalam sistem hukum Indonesia, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum penyelenggaraan platform emas digital di Indonesia didasarkan pada berbagai rezim hukum yang saling melengkapi, meliputi hukum perdagangan berjangka komoditi, transaksi elektronik, perjanjian, perlindungan konsumen, dan kepailitan. Pengaturan tersebut mewajibkan penyelenggara untuk memiliki perizinan yang sah, menyediakan emas fisik sebagai *underlying asset*, menjaga keandalan sistem elektronik, serta memberikan perlindungan hukum kepada pengguna. Dengan demikian, penyelenggaraan platform emas digital tidak hanya berorientasi pada aspek perdagangan, tetapi juga pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
2. Tanggung jawab hukum penyelenggara platform emas digital terhadap risiko gagal serah dan insolvensi dapat timbul berdasarkan hukum perjanjian, perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen, dan kepailitan. Gagal serah yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban penyelenggara dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, sedangkan

tindakan manipulatif atau ketidaksesuaian antara saldo digital dan cadangan emas fisik dapat menimbulkan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam hal penyelenggara dinyatakan pailit, pengguna memiliki hak tagih sebagai kreditur. Namun, perlindungan hukum terhadap pengguna sangat bergantung pada adanya pemisahan yang jelas antara aset pengguna dan aset perusahaan, karena ketiadaan segregasi aset berpotensi menyebabkan saldo emas pengguna diperlakukan sebagai bagian dari boedel pailit.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, Bappebti, dan regulator terkait perlu memperkuat pengaturan mengenai perlindungan aset pengguna dalam penyelenggaraan platform emas digital, khususnya melalui kewajiban segregasi aset, audit berkala terhadap ketersediaan *underlying asset*, serta pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum aset pengguna apabila penyelenggara mengalami insolvensi atau kepailitan. Penguatan regulasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah timbulnya sengketa mengenai status kepemilikan emas digital.
2. Penyelenggara platform emas digital perlu menerapkan sistem pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel, termasuk pemisahan yang tegas antara aset pengguna dan aset perusahaan, penyediaan informasi yang akurat

mengenai cadangan emas fisik, serta peningkatan manajemen risiko operasional. Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pengguna, mengurangi risiko gagal serah, dan memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak pengguna apabila terjadi permasalahan keuangan pada penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Fernando, Z. J., dkk. *Aset Digital: Masa Depan Hukum, Ekonomi, dan Teknologi*. Prenada Media, 2026.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Irfa Khunainah, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. *Pembuktian Kepemilikan Aset Investasi dengan Trading Kripto di Indonesia*. Penerbit NEM, 2024.
- Makarim, Edmon. *Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Mike Nurmalia Sari, Nelvia Susmita, dan Al Ikhlas. *Melakukan Penelitian Kepustakaan*. Pradina Pustaka, 2025.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Nindyo Pramono, Sularto, dan M.C.N. *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rusdin Tahir, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sri Redjeki Hartono. *Hukum Kepailitan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Jurnal

- Ahmad, N. H. (2024). Implementasi Undang-Undang No. 8 tentang pasar modal terhadap praktik investasi digital pada platform Advance Global Technology. *Journal of Islamic Business Law*, 8(2), 132–145.
- Arini, K. S., & Rahardiansyah, T. (2025). Tantangan sosial dan hukum perlindungan konsumen dalam perdagangan emas digital di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(9), 81–90.

- Aswandi, A. (2019). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa perdagangan emas berjangka pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 302–320.
- A'yun, I. (2025). Investasi emas digital di Indonesia: Tinjauan sistemik maqashid syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(2), 203–220.
- Bramanto, J., Heatubun, A. B., Tewu, M. L., & Triyanto, Y. (2023). Analisis risiko implementasi digital gold pada transaksi emas retail. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan*, 14(5), 549–565.
- Cevitra, M., & Djajaputra, G. (2023). Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Pasal 1365 KUHPerdota dan perkembangannya. *UNES Law Review*, 6(1), 2722–2731.
- Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189.
- Kawiswara, I. G. A. S., Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(2), 2616–2626.
- Khasanah, A. N., Santoso, A. P., Saputra, R., Anggraini, A. D., & Sari, S. A. P. (2025). Peran digitalisasi dalam transaksi platform investasi pada pasar modal syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 123–135.
- Kristanto, A. K., dkk. (2024). Perlindungan hukum pemilik benda gadai yang bendanya dijadikan objek gadai oleh orang lain tanpa persetujuannya. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2).
- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan hukum kontrak dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918–924.
- Mahira, N. G. (2025). Pertanggungjawaban dan akibat hukum penyalahgunaan kewenangan direksi perseroan terhadap penjualan aset perusahaan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 23(2), 368–379.
- Mait, A. B., Manueke, S., Djawa, D., Dua, I. L., & Manopo, M. W. (2025). Analisis risiko operasional bisnis pada Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo. *Manajemen Administrasi Bisnis dan Pemasaran*, 7(2).
- Nur, A. W., Rijal, B. M. D. M., & Mustafa, D. W. (2024). Tanggung jawab pelaksana sistem elektronik dalam melindungi informasi pemakai media sosial menurut UU No. 19 Tahun 2016. *Legal Journal of Law*, 3(1), 18–29.

- Nugrahaningsih, W., & Nugroho, N. T. (2024). Analisis yuridis pemanfaatan aset kripto untuk kepentingan investasi dan transaksi di Indonesia. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 104–115.
- Putri, N. K. P. K., & Yoga, I. G. P. (2025). Analisis yuridis tanggung jawab platform digital terkait kerugian yang diderita oleh pengguna dalam layanan kontrak cerdas. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Rahman, N. A., & Baidhowi, B. (2025). Investasi emas digital di Indonesia berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(4), 823–835.
- Ramadhan, S., & Fisabilillah, L. W. P. (2026). Integrasi Bitcoin dan pasar keuangan global: Pendekatan ARDL multi aset. *Independent: Journal of Economics*, 6(1), 224–234.
- Rizkia Alifia, dkk. (2024). Mekanisme jual beli emas online di platform Tokopedia Emas perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 6(2), 176.
- Sari, Z. P., & Huda, N. (2025). Analisis peran fintech dalam mendorong inovasi keuangan modern: Studi kasus pada OVO di Indonesia pada tahun 2024. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1), 449–456.
- Sembada, R. H., Maulana, I. T., Ramadan, D. F., Permadi, A., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Penyelesaian sengketa ganti rugi dalam pembiayaan menurut hukum perdata konvensional dan hukum Islam. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03).
- Sendrawan, T., Agustina, R., & Makarim, E. (2024). Legal antinomy in exercising civil rights of persons with disabilities in notarial activities: Lessons learned from Indonesia. *Journal of Southeast Asia Human Rights*, 8, 237.
- Siagian, R. R. A. (2025). Persepsi masyarakat Indonesia terhadap kenaikan harga emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 72–79.
- Sukamdani, Sutrisno, B., & Wardani, N. K. (2022). Tinjauan yuridis investasi emas dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum positif Indonesia. *Commerce Law*, 2(1).
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2022). Problematik definisi harta pailit dalam kepailitan dan PKPU untuk mencapai kepastian hukum. *Verstek*, 10(2), 306–316.
- Warsito, L. (2024). Urgensi pembuktian syarat kepailitan dan tes insolvensi dalam permohonan kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 822–834.

Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., & Purnomo, H. (2025). Keabsahan perjanjian digital berbasis klik (*clickwrap agreement*) dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 5849–5858.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.